

JURNAL

KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)



Diajukan oleh:

ANDREYAS DERRYADI

NPM : 110510744
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)**



**Diajukan oleh:
ANDREYAS DERRYADI**

**NPM : 110510744
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui Pada tanggal 25 Juni 2015

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", written over a horizontal line.

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., L.LM

**KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH
TERSANGKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)**

**Andreyas Derryadi, Aloysius Wisnubroto
Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution the stands alone but is part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 of the Criminal Code that is checking the validity of the arrest and detention, whether legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the prosecution, the request for compensation and rehabilitation. Problems arise because of the decision Pretrial from south Jakarta district court that granted the request of the suspect toto chandra to stop the investigation. The decision to deviate from Article 80 of the Criminal Procedure Code which states' requests to check the validity of a termination of the investigation or prosecution may be filed by the prosecutor or interested third parties ", the suspect did not include subjects who can apply this, the request filed because the investigation is too long. Based formulation of the problem above, the problem is formulated as follows: Normatively whether pretrial institution has the authority to examine and determine the application for termination of the investigation submitted by the suspect as an applicant? and How the juridical considerations as the basis for the request case pretrial authority to the request termination of the investigation submitted by the suspect? The type of study is a normative legal norms in the from legislation. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively. The conclusion is that the normative pretrial authorized to examine and adjudicate the request filed by the termination of the investigation the suspect as the applicant. The reason is the pretrial judge Muhammad razzad through interpretation considers there has been a termination of investigation since the investigation has been going on for 5 years and unknown obviousness.

Keyword: Pretrial, Suspect rights, Investigation, criminal code.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak-hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana serta tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Pada saat itu diambil langkah melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan Undang-undang hukum acara pidana yang baru. Diterbitkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP maka terbentuklah PRAPERADILAN yang tugasnya menjaga ketertiban pemeriksaan dan melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.¹

Keberadaan Praperadilan ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berupa hak tersangka yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan terhadap para penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Praperadilan hanya merupakan wewenang dari pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP:

¹ S. tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan 1, ALUMNI, Bandung, Hlm 73

“Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan”.

Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan harus diawali dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai objek yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 80 dan 81 KUHAP. Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini adalah para penyidik polisi maupun penyidik khusus pegawai negeri sipil, penuntut umum atau pihak ketiga, frase “pihak ketiga“ sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2002 pada 8 Januari 2013 yaitu saksi, korban, pelapor atau LSM.

Dalam prakteknya, pelaksanaan ketentuan tersebut ditemukan penyimpangan. Putusan hakim Praperadilan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 31/Pid.Prap/2014/PM.Jkt.Sel yang menyetujui gugatan Praperadilan perkara tindak pidana perpajakan yang diajukan oleh pejabat Permata Hijau Group yang merupakan tersangka kasus faktur pajak fiktif.

Putusan pengadilan menyimpang dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ini dapat mengakibatkan keporak-porandakan hukum di negara ini, terlebih kasus ini dianggap telah menyebabkan kerugian negara senilai ratusan miliar dengan penggunaan faktur pajak palsu namun harus dipikir bagaimakah hak tersangka untuk mendapatkan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam hal ini menulis tentang tentang "Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka, studi kasus Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel".

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah secara normatif lembaga Prapreadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/2014/PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimanakah pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel?

3. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan

mengadili proses penyidikan, dan bagaimana pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis

B. Tinjauan tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Andi Mochtar menyatakan “praperadilan sebagai sarana atau mekanisme kontrol secara horizontal untuk memeriksa dan memutus pengaduan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan lain-lain serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bila suatu perkara tidak sampai diajukan ke pengadilan”.²

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, selanjutnya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Kewenangan Praperadilan

Kewenangan Praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 dalam hal memutus sah tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap seorang tersangka. Pada Pasal 77 dijabarkan kembali mengenai kewenangan

² <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>

Praperadilan untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Subjek hukum yang dapat mengajukan Praperadilan

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan akibat dari tindakan penegak hukum. Diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Adapun subjek hukum Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah Tersangka, Keluarga tersangka, Ahli waris tersangka, Kuasa hukum tersangka, Pihak ketiga yang berkepentingan, yang berhak mengajukan upaya gugatan praperadilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk sah atau tidaknya penghentian penuntutan Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2013 adalah Saksi, korban tindak pidana, Pelapor; Organisasi non pemerintah dan LSM.

4. Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan (dipraperadilankan)

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, yang ditentukan oleh KUHAP adalah Penyidik dan Penuntut umum.

5. Proses Praperadilan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Pada awalnya pengajuan Praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri. Permohonan yang diajukan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi, atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP dapat digambarkan bagaimana proses Praperadilan. Setelah adanya permintaan untuk pemeriksaan Praperadilan diajukan maka pada hari itu juga Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim Tunggal dan Paniteranya yang akan memeriksa perkara Praperadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregistrasi.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat

diajukan ke persidangan.³ Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

6. Putusan dan Upaya Hukum Praperadilan

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum, sedangkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No:65/PUU-XI/2011 tanggal 1 Mei 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

³ Leden marpaung, 2009, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, edisi kedua, sinar frafika, Jakarta, hlm 70

C. Tinjauan Tentang Penghentian Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencaharian atau pengumpulan “bukti factual” atau bukti kongkret oleh sebab itu proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Kewenangan Penyidik

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai kewenangan yang diatur oleh Pasal 7 KUHAP seperti menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

⁴ Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, cetakan 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 2

sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan adalah penyidik menghentikan penyidikannya terhadap suatu perkara yang ditanganinya dengan alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik. Kemudian pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan, yaitu dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti yang cukup, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya

4. Fungsi penghentian Penyidikan

Fungsi dari penghentian penyidikan adalah Melindungi tersangka dari laporan yang tidak didasari atas ketentuan perundang-undangan, untuk kepastian hukum, ada kalanya hukum dilihat sebagai subjek. Hukum sebagai subjek harus dihormati maka dalam penghentian penyidikan demi kepentingan hukum yaitu tidak memenuhi unsur, atau tidak termasuk pidana dan yang kedua

penghentian demi kepentingan hukum, letak perbedaannya adalah, penghentian demi kepentingan hukum masih bisa dibuka kembali dengan ditemukannya alat bukti baru (*novum*) sedangkan penghentian penyidikan demi hukum tidak bisa dibuka lagi (kadarluarsa, pengaduan dicabut, meninggal. Memenuhi azas umum KUHAP yaitu Praperadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, bebas dan jujur, dengan dihentikannya penyidikan maka penyelesaian perkara akan cepat biaya ringan dan sederhana.⁵

D. Analisis Tentang Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka.

- 1. Kewenangan lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon pada Putusan Praperadilan No:31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel ditinjau secara normativ.**

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan, menurut penulis Praperadilan mempunyai kewenangan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka, karena hal utama yang membuat pembentukan Praperadilan menjadi sangat penting adalah mengenai masalah perlindungan hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Seiring dengan urgensinya pembentukan Praperadilan tersebut adapun tujuan Praperadilan adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berupa hak tersangka yang

⁵Osman simanjuntak. Praperadilan dan penghentian penuntutan Hlm 25

sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan terhadap para penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sehingga secara normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No: II/MPR1993 tentang GBHN yang menerangkan bahwa pembangunan materi hukum antara lain adalah pembentukan hukum dan pembentukan hukum tidak hanya melalui Perundang-undangan tetapi juga menciptakan hukum melalui jurisprudensi dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun 1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan social dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, melalui penafsiran hukum dan demi keadilan yang diberikan kepada hakim Praperadilan sehingga Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon

Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menurut penulis rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan, penulis berpendapat tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengenai penghentian Penyidikan karena pada rangkaian tindakan penyidikan bisa saja terjadi kesewenang-wenangan dari penyidik yang merugikan hak-hak tersangka. Pengaturan mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yaitu saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan melanggar Hak Azasi Manusia serta tidak sesuai dengan asas "*equality before the law*" yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

2. Pertimbangan Yuridis Sebagai Dasar Permohonan Perkara Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel.

Jika dilihat dari posisi kasus yang bermula ketika Ditjen Pajak menemukan nota pajak fiktif pada tahun 2009. Salah satu manajer PHG, Toto Chandra kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada 2009. Penyidikan

dimulai sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 dengan memeriksa tersangka, direksi dan karyawan, selama 5 tahun dan belum tuntas. Bolak-baliknya suatu berkas perkara antara peyidik dengan penuntut umum untuk menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan, jelas-jelas memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Hal seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Selain itu, Penyidikan yang terlalu lama bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP yang pada intinya bahwa tersangka atau terdakwa berhak segera untuk diadili di pengadilan, dalam Penjelasan Pasal 50 KUHAP tersangka atau terdakwa mendapatkan hak untuk dijauhkan dari kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut penulis berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ini menjadi pertimbangan yuridis karena penyidikan yang lama, Pasal 50 KUHAP

dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa supaya nasibnya tidak terkatung-katung dan mendapat kepastian hukum, Sehingga Berdasarkan pasal tersebut seorang tersangka mempunyai hak mendapat pemeriksaan dan sesegera mungkin untuk diajukan ke pengadilan. Penyidikan yang terlalu lama, dan berkas yang mondar mandir bertentangan dengan Pasal 50 KUHP dan Pasal 4 (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009, dan hak tersangka, karena semakin berlarut-larut penyidikan tersebut akan membawa kerugian baik secara materiil dan moril untuk penyidik dan tersangka itu sendiri. Menurut Penulis sangatlah wajar bahwa Penyidikan yang terlalu lama dan berkas perkara yang hanya mondar-mandir ini dianggap hakim Muhaamad Razzad sebagai tindakan penghentian penyidikan, penafsiran hakim Muhammad Razzad yang menyatakan bahwa penyidikan telah berhenti karena tindakan penyidik itu sendiri, sehingga atas dasar inilah Praperadilan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan dari tersangka. Penafsiran ini mencerminkan bahwa hakim wajib berperan proaktif (tidak pasif) dan juga tidak hanya menjadi "mulut undang-undang" terhadap setiap orang yang memperjuangkan keadilan bagi dirinya terhadap penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

E. KESIMPULAN

1. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan. Secara normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No: II/MPR1993 tentang GBHN dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun 1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, sehingga melalui penafsiran hukum demi keadilan, Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan. Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
2. Pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh

tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah berdasarkan Pasal 50 KUHP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penyidikan yang terlalu lama tidak sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Fakta lamanya waktu penyidikan akibat berkas perkara Toto Chandra yang hanya bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa ada kejelasan selama 5 tahun, ditafsirkan oleh hakim Muhaammad Razzad bahwa secara factual telah terjadi penghentian penyidikan. Sesuai dengan tujuan Praperadilan sebagai kontrol horizontal, antara semua komponen penegak hukum Jaksa, Polisi dan Advokat agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan, dalam melaksanakan kewenangannya seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan dan penyidikan.

F. SARAN

1. Bahwa dengan adanya dasar hukum yang mewadahi Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka para hakim Praperadilan harus menerima dan memeriksa permohonan tersebut, agar nasib tersangka tidak terkatung-katung akibat kesewenang-wenangan tindakan Penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.
2. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan permasalahan hukum yang dihadapi Toto Chandra sehingga perkara yang menggantung akibat penyidikan yang

terlalu lama maka menurut penulis pemerintah harus membuat aturan tegas mengenai mekanisme dan jangka waktu penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Sementara itu bagi Penyidik saat menjalankan fungsinya dibidang Penyidikan harus memperhatikan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta hak- hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, cetakan 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta,

Leden Marpaung, 2009, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, edisi kedua, sinar frafika, Jakarta

Osman Simanjuntak. *Praperadilan dan penghentian penuntutan*

S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan 1, ALUMNI, Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No:65/PUU-XI/2011 tanggal 1 Mei 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2002 pada 8 Januari 2013

Website

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>